



PUTUSAN
Nomor 177 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NY. HAJJAH POCUT ALIDA HANUM**, bertempat tinggal di Dusun Guesyirik Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. **Tuan ASHABUL YAMIN**, bertempat tinggal di Dusun Selima Desa Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aula Rahman, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan, Nomor 56 Batho, Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2014; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA c.q. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH c.q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR di KOTA JANTHO;**
2. **JAPAN INTERNASIONAL COOPERATION SYSTEM (JISC) di JAKARTA c.q. JAPAN INTERNASIONAL COOPERATION SYSTEM (JISC) CABANG BANDA ACEH**, berkedudukan di Gedung AAC Lantai II Kampus Unsyiah Darussalam-Banda Aceh; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1947 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sepetak tanah yang terletak di Desa Garut, Keutapang II, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Teladan II;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno-Hatta;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Teladan;
2. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah milik peninggalan dari suami dan/atau ayah Para Penggugat yang telah meninggal dunia yaitu bernama Alm. Teuku Bachtiar Effendi, S.H;
3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hibah dari orang tua Alm. Teuku Bachtiar Effendi, S.H., yang bernama T.M.A. Panglima Polem (mertua dan/atau kakek Para Penggugat) dimana surat hibah tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. Bahwa tiba-tiba Tergugat I menguasai dan mengklaim serta membangun pasar di atas tanah milik Para Penggugat tersebut dengan tanpa memberitahukan serta mengganti kerugian kepada Para Penggugat;
5. Bahwa perbuatan Tergugat I untuk membangun sebuah pasar baru di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, bekerja sama dan dibantu dengan biaya Tergugat II, dengan luas tanah yang dipakai untuk pembangunan tersebut adalah $\pm 50 \text{ m} \times 50 \text{ m}$ dengan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno-Hatta;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah memberitahukan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan pembangunan di atas tanah tersebut tanpa seizin dari Para Penggugat karena tanah itu adalah milik Para Penggugat, namun Para Penggugat tetap melakukan pembangunan di atas tanah tersebut;
7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar, maka mohon Hakim Pengadilan Negeri Jantho untuk menyatakan dan menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), mohon menghukum

Hal 2 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan tanah dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

9. Bahwa mohon untuk menyatakan terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan pembangunan di atas tanah milik Para Penggugat tersebut;
10. Bahwa terhadap pembangunan di atas tanah milik Para Penggugat seluas lebih kurang 50 m X 50 m dengan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno-Hatta;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah Timurt berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;

Mohon untuk dapat diletakkan sita jaminan sementara (conservatoir beslaag) guna mencegah terjadinya pengalihan objek perkara kepada pihak lain, adalah sah menurut hukum;

11. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang telah membangun di atas tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar dengan tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana mesti untuk usaha Para Penggugat, maka mohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian in material kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan langsung tanpa perantaraan;
12. Bahwa bila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini maka mohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho;
13. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum, maka beralasan hukum pula bagi Para Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun apa Tergugat mengajukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

Dalam Provisional:

- Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian yang cukup besar terhadap Para Penggugat dengan dibangunnya terus dan langsung oleh Para Tergugat, di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jantho untuk dapat menyatakan dan menetapkan terhadap pembangunan diatas tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 50 m x 50 m dengan batas-batasnya yaitu:

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno-Hatta;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;

Untuk dihentikan segala aktifitas kegiatan pembangunan di atas tanah tersebut sampai adanya keputusan yang tetap dan sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan sepetak tanah yang terletak di Desa Garut, Keutapang II Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Teladan II;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno-Hatta;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Teladan;Adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dan mohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat tanah dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan untuk menghentikan pembangunan dan segala aktifitasnya diatas tanah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan sementara (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah yang dalam pembangunan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Para Penggugat seluas lebih kurang 50 m x 50 m dengan batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno-Hatta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian inmaterial kepada Para Penggugat secara tunai dan langsung tanpa perantaraan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya

Hal 4 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho bila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;

Dalam Provisional:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisionil Para Penggugat;
- Menyatakan dan menetapkan permohonan provisional Para Penggugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap alias kabur (*obscuur libel*), bahwa Penggugat dalam posita gugutannya pada angka 1, 2 dan 3 mendalilkan bahwa tanah objek perkara sebagai tanah milik Penggugat yang berasal/bersumber dari tanah hibah dari orang tua almarhum Baktiar Effendi, S.H., yang bernama T.M.A Panglima Polem (mertua dan/atau kakek Para Penggugat);

Bahwa dalil tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, dimana menurut data-data yang dimiliki Tergugat I tanah objek sengketa adalah tanah yang berasal dari tanah negara bekas Hak Erpfachl Verp Nomor 17 yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten A. Besar untuk membangun pasar Keutapang dua sejak tahun 1969, hal itu dibuktikan dengan pembangunan Los Pasar 2 (dua) unit dengan biaya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang sumber dananya dari dana Bandes Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah;

Dengan adanya dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 telah menimbulkan persepsi dan penafsiran keliru, sehingga telah mengaburkan objek sengketa tanpa didasari dasar yang jelas. Oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak lengkap atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai landasan hak untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I tidak dapat dikemukakan hubungan hukum dalam menguasai tanah yang dipersengketakan tersebut

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



dan tidak dijumpai adanya kepentingan Para Penggugat yang terganggu apalagi merugikan Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dalam perkara ini;

Bahwa tanah yang dijadikan lokasi untuk pembangunan Pasar Keutapang Dua yang menjadi objek perkara ini merupakan tanah yang berada dibawah Penguasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria bahwa tanah-tanah bekas hak barat dikonversikan ke dalam hak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, dimana tanah Hak Erphtact Nomor 17 dilokasi Pasar Keutapang Dua itu belum pernah dikonversikan untuk menjadi tanah milik Para Penggugat, jadi berarti tanah itu masih menjadi tanah negara dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Tergugat I), maka menurut hukum Penggugat tidak mempunyai landasan hak yang kuat untuk melakukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalam posita 5 Para Penggugat, batas-batas objek sengketa tidak jelas disebutkan sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno Hatta, Selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat, Barat berbatas dengan tanah milik Para Penggugat, sedangkan batas sebelah Timur tidak disebutkan berbatas dengan siapa. Kemudian pada *posita 1*, *posita 5*, *posita 10*, *petitum 2* dan *petitum 5* saling bertentangan satu sama lain. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/K/C/1973 tanggal 5 November 1997 dinyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan antara posita dengan *petitum* haruslah dinyatakan gugatan *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

2. Bahwa surat kuasa Penggugat tidak jelas dan lengkap, dimana dalam surat kuasa disebutkan Tergugat I adalah Bupati Aceh Besar, sedangkan dalam gugatannya yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Para Penggugat menyebutkan Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Prov. NAD c.q. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar, oleh karena kuasa hukum Para Penggugat telah melebihi wewenang yang diberikan dalam surat kuasa untuk mengajukan

Hal 6 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



gugatan ke Pengadilan Negeri Jantho, maka tindakan kuasa hukum sangatlah berlebihan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan jawaban dalam konvensi mohon dianggap secara *mutatis-mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa proyek pembangunan pasar untuk menunjang kelancaran ekonomi rakyat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sudah dibatalkan atau dihentikan dan dialihkan ke tempat lain, maka secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak ada hubungan hukum lagi dengan objek sengketa, secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus di keluarkan dalam perkara ini;
3. Bahwa digugatnya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah menyudutkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, padahal kehadiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;

Tergugat II Konvensi ke Indonesia khususnya ke Nanggroe Aceh Darussalam dengan tujuan untuk membantu masyarakat aceh pasca musibah gempa bumi dan gelombang tsunami, ektikat baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam membantu rakyat aceh harus dilindungi secara hukum;

4. Bahwa akibat adanya gugatan terhadap Tergugat II Konvensi/ Pengugat Rekonvensi, maka nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi telah tercemar di lingkungan masyarakat luas, seolah-olah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ceroboh dan kurang hati-hati, padahal antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Tergugat I Konvensi (Pemerintah Republik Indonesia) telah ada perjanjian kerjasama atau MOU tanggal 17 Januari 2005, dan segala sesuatu menyangkut dengan kepemilikan tanah sepenuhnya tanggung jawab Tergugat I Konvensi (Pemerintah Republik Indonesia), tugas Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi hanyalah membangun sarana dan prasarana untuk menunjang ekonomi rakyat aceh, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi memohon agar Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara terbuka melalui media massa nasional, media lokal yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan media terbitan di Jepang

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jantho supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari perkara ini;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk minta maaf secara terbuka pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, melalui Media Masa Nasional, Media Lokal yang ada di Aceh, dan Media Terbitan di Jepang selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Jth., tanggal 17 April 2007 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp270.600,00 (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PDT/2007/PT BNA, tanggal 15 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 April 2007

Hal 8 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Jth., sekedar mengenai susunan amarnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dalam tingkat pertama dipertimbangkan sejumlah Rp270.600,00 (dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara dalam rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang ditaksir nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ny. Hj. POCUT ALIDA HANUM dan 2. Tuan ASHABUL YAMIN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1947 K/Pdt/2008 tanggal 4 Juni 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Jth., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 5 November 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 4 September 2014 atau setidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali atas putusan tersebut karena:
 - a. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
 - b. Terdapat bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika bukti baru itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini;
3. Bahwa adapun Amar *Judex Juris* yang dimohon Peninjauan Kembali tersebut adalah:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari: 1. Nyonya Hj. Pocut Alida Hanum dan Tuan Ashabul Yamin tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- I. Kekhilafan Hakim Yang Nyata;

Hal 10 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



1. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 12 yang menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai hasil penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undanag-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi : Ny Hj. Pocut Alida dan kawan-kawan harus di tolak;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut merupakan pertimbangan kekhilafatan yang nyata yang diperlihatkan oleh *Judex Juris*, artinya *Judex Juris* tidak meneliti kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh kedua *Judex Facti* tersebut, seharusnya *Judex Juris* harus memperbaiki atas kesalahan dan kelalain yang dilakukan oleh *Judex Facti*, baik menyangkut dengan penerapan aturan hukum setentangan peristiwa dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan objek perkara, maupun terhadap fakta hukum dan bukti-bukti, dimana dengan nyata *Judex Facti* telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dan penggelapan tentang dengan isi dari bukti yang penggugat ajukan berupa surat hibbah (P-1) dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 40 tentang dengan bukti yang Penggugat ajukan yaitu:

“Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa P-1, P-2 dan P-3 yang telah diteliti dan disesuaikan

Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



dengan aslinya serta bermaterai cukup, menurut Majelis bahwa bukti P-1 tentang surat hibbah tidak mencantumkan batas-batas tanah sebagaimana yang telah didalilkan Para Penggugat dalam posita ke 1 sebagai milik Para Penggugat, kemudian dari bukti surat P-3 tentang gambar situasi tidak dapat membuktikan tanah sengketa milik Para Penggugat karena gambar situasi bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang didalilkan Para Penggugat, akan tetapi gambar situasi hanya salah satu syarat untuk memperoleh untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah, sedangkan Bukti P-2 hanya menunjukkan bahwa Para Penggugat pernah membayar biaya proses hak akan tetapi tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa proses hak yang dimohonkan Para Penggugat telah dikabulkan oleh pertanahan;

Bahwa disisi lain *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho dalam pertimbangannya pada halaman 37 alinia ke-3 dengan terang mengatakan bahwa:

“Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat II poin ke-1 di atas, menurut Majelis Hakim berdasarkan sidang lapangan batas-batas objek sengketa sudah jelas, sedangkan di dalam posita ke 5 gugatan Para Penggugat batas sebelah Timur tidak disebutkan menurut Majelis itu hanyalah kesalahan pada pengetikan karena di dalam petitum ke-5 gugatan Para Penggugat disebutkan batas sebelah Timur, sehingga dengan demikian antara posita dengan petitum tidak saling bertentangan satu sama lain, oleh karena itu eksepsi Tergugat II poin ke 1 haruslah ditolak”;

Bahwa sidang lapangan/sidang setempat tersebut untuk memastikan kebenaran terhadap objek perkara, baik terhadap letak, luas dan batas-batas sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, artinya pada saat dilakukan pemeriksaan setempat telah sesuai dengan fakta hukum Bukti P-3, namun nyatanya pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat bertentangan dengan satu sama lainnya;

Hal ini menunjukkan apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada halaman 40 dimaksud merupakan khilafan yang sangat nyata yang telah bermuara pada penggelapan isi dari pada Surat Hibbah (P-1), padahal dalam bukti P-1 sangat jelas tersebut yaitu:

“bahwa pihak pertama dengan rasa ikhlas telah menghibahkan kepada pihak kedua, puteranya yaitu:

seluruh sisa tanah bekas hak Erphacht Nomor 17 (sebahagian yang lain

Hal 12 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



tanah telah dialihkan kepada Kodam I/Iskandarmuda) yang terlatak di Ketapang Dua, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Daerah Istimewa Aceh“;

2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum pada saat pembuatan dan penandatanganan surat hibbah (bukti P-1) tersebut dilakukan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Mei 1973 yang tercatat dalam Registrasi Pengadialan Nomor 127/1973, artinya kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negari Jantho dengan serta merta diadopsi oleh *Judex Fakti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan mengatakan Penggugat tidak mempunyai “legal standing” sebagaimana pertimbangannya pada halaman ke 5 alinea kelima, hal ini jelas menunjukan secara hukum kekhilafan Hakim yang nyata yang dilakukan oleh kedua *Judex Facti*, yang selanjutnya diadopsi kembali oleh *Judex Juris*, seharusnya *Judex Juris* sesuai dengan fungsinya yang melekat untuk memperbaiki adanya kesalahan penerapan hukum dan adanya kelalaian yang dilakukan oleh *Judex Facti*;

Bahwa sisa tanah Hak Erphacht Nomor 17 yang termaktub dalam surat hibbah tersebut merupakan sisa yang telah dialihkan secara suka rela kepada Komando Daerah Militer I/Iskandar Muda pada tanggal 26 Desember 1963 seluas 8.8 hektar untuk dipergunakan sebagai tanah perumahan Anggota ABRI Angkatan Darat, sebagaimana bukti novum yang diuraikan dalam sub II dibawah ini, artinya sesuai dengan gugatan Para Penggugat pada *posita* 5 dimana sisa tanah hak Erphacht Nomor 17 adalah $50\text{ m} \times 50\text{ m} = 2.500\text{ m}$;

Bahwa kelalain yang sangat fatal yang menyebabkan terjadinya pengelapan isi surat hibbah tersebut yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tersebut, senyatanya harusnya diperbaiki oleh *Judek Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun oleh *Judex Juris*, namun nyatanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengabaikan hal dimaksud dengan serta merta mengatakan Para Penggugat tidak memiliki “legal standing” sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman ke 5 pada alinia ke 5 menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum dengan tanah sengketa maka Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (“*legal standing*”) untuk melakukan gugatan terhadap pihak lain menyangkut penguasaan tanah tersebut, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya”;

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



Artinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah dengan nyata lalai menerapkan hukum sebagaimana pertimbangannya juga pada alinia ke 4 dengan mengatakan:

"....., maka untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pokok Agraria harus melalui penetapan Pemerintah, dan sampai sekarang penetapan dimaksud belum ada, yang berarti bahwa secara yuridis Para Penggugat bukan pemegang hak atas tanah tersebut, oleh karenanya tidak ada hubungan hukum dengan tanah tersebut";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut telah salah menerapkan hukum maupun dalam hal pembuktian, dimana sesuai bukti:

- P-5 yaitu undangan dari Kantor Agraria Kabupaten Daerah tingkat II Aceh Besar tanggal 8 Februari 1984 yang ditujukan kepada Penggugat I;
- P-3 yaitu situasi gambar yang diterbitkan oleh Kepala kantor Agraria tanggal 7 Agustus 1985;
- P-2 yaitu kwitansi/tanda penerimaa pembayaran peningkatan hak atas objek perkara yang diterbitkan oleh Kantor Agraria tanggal 23 Februari 1998;
- P-7 yaitu undangan dari Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar tanggal 10 Mei 1998 yang ditujukan kepada Penggugat I untuk menghadiri rapat pada tanggal 18 Juni 1998 mengenai pembahasan tanah objek perkara;

Bahwa atas hal bukti dimaksud telah nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

3. Bahwa kekhilafan Hakim yang yang berlanjut yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap penerapan Pasal 3 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana pertimbangannya pada halaman 5 alinia ke 2 yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa sesuai dengan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Keppres Nomor 32 Tahun 1979, maka perorangan atau bahan usaha yang mempunyai HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan) dan HP (Hak Pakai) yang berasal dari konversi Hak Barat, dan masih memerlukan tanah yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan hak baru, sepanjang dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, permohonan mana wajib diajukan dalam tenggang waktu selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980;

Hal 14 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



Bahwa Pasal 3 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 tidak sebagaimana penerapan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh, padahal Pasal 3 tersebut berbunyi:

“kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu panitia taksir”

Artinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah melakukan penambahan terhadap isi pasal tersebut, hal ini telah bermuara kepada kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum;

II. Ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

1. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pemohon kemukakan diatas, dimana adanya kelalaian dan kesalahan penerapan hukum yang telah bermuara kepada kekhilafan Hakim yang nyata, yang dilakukan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, dimana *Judex Juris* telah tidak melaksanakan fungsinya hal ini tidak diulangi lagi;
2. Bahwa disamping kekhilafan Hakim yang nyata sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, dimana menurut hemat Pemohon terdapat adanya hal keadaan yang baru ditemukan surat-surat bukti (novum) yang bersifat menentukan yang waktu perkara diperiksa tidak ditemukan berupa:
 1. Surat penagihan canon yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Pembendaharaan Medan tercatat atas nama J. Bon Yaitu Nomor 1.2A.1.2.3./1954 tanggal 25 Februari 1954 beserta lampiran pembayaran kepada Negara:
 1. Kohier Nomor 12091t, tanggal 15 Oktober 1953;
 2. Kohier Nomor 5073t, tanggal 15 Oktober 1953;
 3. Kohier Nomor 3540t, tanggal 9 November 1954;
 4. Kohier Nomor 3675t, tanggal 2 Oktober 1956;
 5. Kohier Nomor 3648t, tanggal 2 Oktober 1956;
 2. Kwitansi tanda pembayaran harga batang kelapa sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) oleh Komando Daerah Militer-I/Iskandarmuda kepada T.M. Ali Panglima Polem tanggal 26 Desember 1963, sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), bukti ini merupakan sebahagian tanah erfpacht yang telah dialihkan secara sukarela kepada Kodam-I Iskandarmuda, dimana Kodam-I Iskandarmuda telah membayar harga batang kelapa kepada Kakek

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



Pemohon II dan mertua Pemohon I;

3. Peta/Gambar situasi tanah yang telah dialihkan kepada Kodam–I Iskandar Muda dan sisa tanah objek perkara. Bukti ini memperjelas tanah yang telah dialihkan kepada Kodam Iskandar Muda, dan sisa tanah yang menjadi objek perkara, dan bukti ini “berkorelasi” dengan bukti Hibbah (P-1) yang menyatakan:

--- seluruh sisa tanah bekas Hak Erphacht Nomor 17 (sebahagian yang lain tanah telah dialihkan kepada Kodam I/Iskandarmuda) yang terlatak di Ketapang Dua, Kecamatan Darul Imarah, kabupaten Aceh Besar, Provinsi Daerah Istimewa Aceh“;

4. Surat Perintah tanggal 23 Septembar yang diterbitkan oleh Angkatan Darat Kodam –I Iskandarmuda NR. SP Nomor 717/9/1964 yang ditujukan kepada Dan DLM Zipurdar I Yaitu: Peltu Suseno dan Peltu Abdullah Tjut, Cs, dimana bukti ini menunjukan yang bahwa Panglima Kodam I Iskandar Muda telah memeritahkan Dan Zipur I untuk menertibkan orang-orang yang telah menampati dan menanam tanaman muda (palawija) diatas tanah yang telah dialihkan oleh T.M. Ali Panglima Polem kepada Kodam, dengan batas waktu yang diberikan oleh Kodam sampai dengan tanggal 28 Februari 1963;

Bahwa Surat Suseno Cs tanggal 5 Juni 1988 tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik sebagaimana diajukan oleh Tergugat I berupa Bukti T.1-3 dan Surat Suseno Cs tanggal 30 Juli 1988 tentang sanggahan terhadap Permohonan Hak Milik Sdr. Pocut Alida hanum (bekas Isteri Alm. T. Bachtiar Panglima Polem) sebagaimana Bukti T.1-4 merupakan penggelapan fakta hukum yang sesungguhnya, karena bukti baru yang Pemohon ajukan tersebut di atas berupa surat perintah yang diterbitkan oleh Kodam pada tanggal 23 September 1964 hanyalah untuk mengurus terhadap tanah yang telah dialihkan oleh T.M.A Panglima Polem sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa artinya berdasarkan fakta hukum tersebut telah membuktikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 44 alinia terakhir yang menyatakan:

“Menimbang bahwa, dari Bukti Surat TI, TI-2 serta dikaitkan dengan bukti surat TI-3 sampai dengan TI-6 dan didukung keterangan saksi-saksi Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim dalil dalil bantahan Tergugat I telah terbukti tanah sengketa adalah tanah bekas hak erfacht dimana sejak tanggal 24 September 1980 menjadi tanah

Hal 16 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



yang dikuasai langsung oleh Negara”;

Bahwa pertimbangan tersebut telah menjadi keniscayaan yang dengan serta merta dimana Tergugat I telah tidak dapat membuktikan tanah objek perkara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, akan tetapi telah terbukti tanah perkara merupakan tanah Para Pemohon;

5. Surat permohonan tanda bukti hak baru (SHM) tanggal 1 September 1970 yang diajukan oleh T.M. Ali Panglima Polem terhadap sisa tanah erfpacht sebagaimana situasi/gambar peta pada *Novum* Nomor 3 di atas, yang ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Tanah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Artinya secara fakta hukum permohonan SHM/permohonan tanda bukti baru terhadap sisa tanah (objek perkara) telah diajukan oleh kakek Pemohon II jauh sebelum Keppres Nomor 32 Tahun 1979;
6. Surat kuasa dari T. M Muhammad Ali Panglima Polem kepada anaknya yaitu T. Bachtiar Efendi, S.H., khusus mengenai tanah bekas hak erfpacht (objek perkara);
7. Surat tanggal 18 Januari 1972 Nomor 2054/D14/ADB/1972 yang diterbitkan oleh badan perencanaan Pembangunan Aceh (Atjeh Depvelopen Board) yang ditujukan kepada Kepala Dinas P.U Provinsi Aceh, perihal pembangunan perumahan Pegawai, yang menyatakan:
“Dalam rangka Pembangunan Perumahan Pegawai/Rakyat, bersama ini kami mohon kesediaan saudara meninjau keadaan tanah untuk pembangunan perumahan yang terletak dalam kotamadya dan sekitarnya termasuk tanah erpacht ketapang dua yang telah dibeli oleh T. Panglima Polem;
8. Salinan Putusan Dinas Pekerjaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 28 Maret 1972, Nomor 391/C/Pel.Adm/II/1972, Perihal Lokasi Tanah Untuk Perumahan yang ditujukan kepada Ketua A.D.B., Bukti ini merupakan jawaban dari surat Dinas Kepala P.U, sebagaimana bukti 7 di atas, yang ditujukan kepada A.D.B. Khusus kepada Poin ke: 2, untuk tanah erpacht di Keutapang, disebutkan:
 - a. Tanah ini dalam keadaan tergenang air dalamnya antara 0,30–0.60 cm bila banjir;
 - b. Bila tanah tersebut terpaksa digunakan maka perlu dibuat tanggul dan penimbunan hingga batas dari banjir;

Hal 17 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa tanah sengketa tidak terbukti sebagai milik Penggugat surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali juga bukan merupakan *Novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung karena tidak ada yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali bahkan surat bukti PK-5 masih berupa permohonan tanda bukti hak baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: NY. HJ. POCUT ALIDA HANUM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NY. HJ. POCUT ALIDA HANUM** , 2. **TUAN ASHABUL YAMIN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2015** oleh Dr. H. Mohammad Saleh,

Hal 18 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali ... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal 19 dari 19 hal. Put. No. 177 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)